



PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor : 33-P/PM I-04/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad.  
Pangkat/NRP : Sertu/31940312371072.  
Jabatan : Ba Kodim 0419/Tanjab.  
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.  
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/24 Oktober 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Mayang No. 12 Rt. 27 Kel. Simpang 3 Sipin Jambi.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-26/C-11/X/2019/II/2 tanggal 5 Oktober 2019.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/33/XI/2019 tanggal 5 November 2019.  
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad, Sertu NRP 31940312371072, tersebut di atas bersalah mengemudikan Ranmor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti berupa SIM C umum an. Muhamad, Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Much Arif Zaki Ibrahim S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379 dan Panitera pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Sapriyanto, S.H.

Peltu NRP 21960346860974

Hakim Tunggal

Much Arif Zaki Ibrahim S.H.  
Letkol Sus NRP 524420

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 di Jalan Hos Cokro Aminoto Kota Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)